

Acceptance Letter

Date: **August 05, 2025**

Dear Authors,

Based on the recommendation from the peer review board, I am delighted to inform you that your following manuscript has been Accepted for possible publication in "Jurnal Ilmiah Teunuleh" P-ISSN: 2807-193X, E-ISSN 2746-4393, in the current issue: **Vol. 6, Issue 4, December 2025**. View submission on <https://teunulehjournal.com/index.php/jiteunuleh/>

Title	Law Enforcement Against Narcotics Trafficking Crimes in Tapaktuan (Research Study at South Aceh Police)
Authors	Jericho Firliansyah; Faisal Yahya; Saifullah
Paper ID	Jit.025/VI.04/08/2025
Status	ACCEPTED

Thus, this letter is issued to be used as it should. Thank you for your attention and cooperation. If you have any questions, please call this number **+62 83168944754**.

Note: Only authors are responsible for their research work carried out & result obtained.

Best Regards,



Editor in Chief
Jurnal Ilmiah Teunuleh



Teunuleh Scientific Journal
The International Journal of Social Sciences

Vol. 6, Issues. 4, December 2025

P-ISSN: 2807-193X | E-ISSN: 2746-4393

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI TAPAKTUAN

(Studi Penelitian Di Polres Aceh Selatan)

Jericho Firliansyah¹, Dr. Faisal Yahya², Saifullah³

Ar-Raniry State Islamic University Banda Aceh

210104078@student.ar-raniry.ac.id, Faisal.yahya@ar-raniry.ac.id,

Saifullah@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study discusses law enforcement against narcotics trafficking crimes in the jurisdiction of the South Aceh Police, namely Tapaktuan. Although various preemptive, preventive, and repressive efforts have been implemented in accordance with the provisions of Law Number 35 of 2009. The analysis uses Soerjono Soekanto's law enforcement theory which emphasizes three main elements: legal structure, legal substance, and legal culture. Where the legal structure is one of the most important factors. Because the quality of law enforcement, one of which is the police, greatly influences the success or failure of law enforcement. In its implementation, law enforcement carried out by the South Aceh Police has not been optimal. Which shows that the main obstacles lie in limited personnel, inadequate infrastructure, low public legal awareness, and the complexity of the increasingly organized narcotics trafficking network. The method used is empirical legal research with a qualitative approach through direct interviews with the Head of the South Aceh Police Narcotics Unit and secondary data collection. These findings emphasize the need for a comprehensive strategy involving strengthening human resources, improving operational facilities, and intensive collaboration between the police, local government, and the community to suppress the rate of narcotics circulation in South Aceh.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Narcotics Distribution, Police

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Selatan yaitu adalah Tapaktuan. Meskipun telah dilaksanakan berbagai upaya preemtif, preventif, dan represif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Analisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menekankan pada tiga unsur utama yaitu, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Yang dimana struktur hukum adalah salah satu faktor yang terpenting. Karena kualitas penegak hukum salah satunya adalah kepolisian, sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya penegakan hukum tersebut. Dalam implementasinya, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Aceh Selatan belum

optimal. Yang dimana menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada keterbatasan personel, sarana prasarana yang belum memadai, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kompleksitas jaringan peredaran narkoba yang semakin terorganisir. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara langsung dengan Kasatnarkoba Polres Aceh Selatan dan pengumpulan data sekunder. Temuan ini menegaskan perlunya strategi komprehensif yang melibatkan penguatan sumber daya aparat, peningkatan fasilitas operasional, serta kolaborasi intensif antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menekan laju peredaran narkoba di Aceh Selatan

Keywords: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Peredaran Narkoba, Kepolisian*

A. Pendahuluan

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum menjadi kenyataan. Ia menekankan ada tiga unsur penegakan yaitu, Struktur Hukum, substansi hukum dan budaya hukum(Soekanto, 2010)

Penegakan hukum adalah penegakan ide- ide serta konsep- konsep yang notabene adalah abstrak. Abstrak dalam hal ini adalah ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Untuk mewujudkan penegakan hukum, terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundangdangan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian (Khairi Mustaqbal, 2023).

Proses penegakan hukum merupakan salah satu tugas dan wewenang Polri, hal ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencakup berbagai aspek yang saling berhubungan, seperti aspek struktur struktural dan kultural. Secara keseluruhan, tugas Polri dalam penegakan hukum meliputi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan peraturan perundang-undangan, serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat (Fadhlurrahman, 2023).

Dalam Konteks Peredaran Narkoba, penegakan hukum memiliki urgensi yang tinggi mengingat dampak destruktif dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terhadap masyarakat, generasi muda, dan stabilitas sosial. Oleh

karena itu, upaya pemberantasan narkoba tidak hanya bersifat represif, melainkan juga mencerminkan implementasi ideal hukum dalam bentuk tindakan nyata oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian.

Aturan tentang peredaran narkoba di Indonesia yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana di dalam Undang-Undang tersebut diatur bahwa, Setiap Orang, unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi dalam Undang-Undang Narkotika adalah setiap individu, baik perorangan maupun korporasi, Tanpa Hak atau Melawan Hukum, unsur ini mengindikasikan bahwa perbuatan terkait narkoba harus dilakukan tanpa izin yang sah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pemerintah Republik Indonesia, 2009).

Berikut jumlah kasus yang ditangani oleh Polres Aceh Selatan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Tabel data jumlah kasus Narkotika di Polres Aceh Selatan Tahun 2022 s/d 2024

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2023	43
2	2024	58

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus narkoba yang ditangani oleh Polres Aceh Selatan pada tahun 2023 kasus narkoba sebanyak 43 kasus. Pada tahun 2024 kasus narkoba sebanyak 58 kasus. Tabel diatas menggambarkan bahwa kasus narkoba di wilayah hukum Polres Aceh Selatan Mengalami peningkatan.

Berikut adalah salah satu kasus peredaran narkoba yang di tangani oleh Polres Aceh Selatan. Satres narkoba Polres Aceh Selatan melakukan penangkapan seorang pria residivis yang diduga merupakan kurir dan seorang ibu rumah tangga diduga sebagai pemesan. Keduanya warga Tapaktuan dan diduga terlibat dalam Tindak pidana peredaran Narkotika jenis Sabu. Kasi Humas mengungkapkan kedua terduga tersebut ditangkap di tempat yang berbeda, kurir ditangkap terlebih dahulu pada Selasa 21 Januari 2025 sekira pukul 12.30 wib di Gampong Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan. "Dari hasil penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan 1 paket Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tigapuluh tuju) gram, yang sebelumnya sempat dibuang oleh kurir sewaktu dikejar karena melarikan diri pada saat diberhentikan oleh petugas di jalan umum Desa Batu Hitam" Jelas Adam sesuai penjelasan Kasatres Narkoba Iptu Narsyah Agustian, S.H.,M.H., pada Rabu 22 Januari 2025.

Terdapat beberapa penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya untuk membahas tentang *tindak pidana peredaran narkoba* ini. Pertama

penelitian dari Frans Simangunsong dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”. Dalam jurnalnya Frans Simangunsong memiliki fokus pada praktik penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Surakarta, termasuk metode preventif dan represif yang digunakan, serta koordinasi antar instansi dalam penanganannya. penegakan hukum narkotika di Polres Surakarta, yang dilakukan secara preventif melalui penyuluhan dan kerja sama dengan BNN, serta represif melalui penyelidikan, penangkapan, dan penggerebekan dengan teknik khusus. POLRI berkoordinasi dengan Kejaksaan dan instansi terkait. Meski kasusnya masih kecil dan belum terorganisir, posisi Surakarta yang strategis membuat pengawasan ketat tetap diperlukan (Simangunsong, 2014).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Agung Pratama Harahap Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian di Polres Kota Subulussalam). Penelitian ini membahas tentang peran Polres Kota Subulussalam dalam memberantas tindak pidana peredaran narkotika yang terjadi di Kota Subulussalam. Yang dimana kerap dijadikan lintas untuk para pengedar narkotika yang datang dari kawasan Sumatera Utara. Modus peredaran narkotika di Kota Subulussalam seperti narkotika di kemas dengan rapi lalu diedarkan menggunakan truk pengangkut bahan pangan atau sejenisnya, mereka juga biasa menggunakan mobil rental untuk mengelabui para petugas kepolisian yang biasanya melakukan pemeriksaan. Namun, pengedaran narkotika yang terjadi disana, biasanya di lakukan oleh pelaku dari luar Kota Subulussalam (Harahap, 2024).

Ketiga, jurnal yang berjudul “Peran satuan narkoba Kepolisian Resor Buleleng dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng”. hasil penelitian dari I Gede Santika dan Nyoman Surata. Penelitian ini meneliti peranan Satuan Narkoba Polres Buleleng, hambatan hambatan yang di alami Satuan Narkoba Polres Buleleng didalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng dan upaya-upaya yang di lakukan untuk menanggulangi hambatan yang dialami oleh Satuan Narkoba Polres Buleleng dengan mengajak seluruh elemen masyarakat, mengembangkan potensi atau sumber daya manusia dan meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung, dengan melaksanakan operasi-operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkotika (Santika, 2019).

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Aceh Selatan dalam menangani tindak pidana peredaran narkotika. Meskipun Polres Aceh Selatan telah melaksanakan berbagai langkah penegakan hukum, kenyataannya kasus penyalahgunaan dan peredaran

narkotika masih menunjukkan tren peningkatan dalam dua tahun terakhir. Dan tapaktuan menjadi salah satu wilayah yang kerap dijadikan sebagai pintu masuk peredaran narkotika dari Sumatera Utara melalui jalur darat.

B. Metode

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan(Sahir, 2022).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya dengan kata lain, peneliti akan langsung terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara dan dokumentasi. Data yang kedua adalah data sekunder, yaitu literatur yang memberikan konteks penjelasan atas data primer, baik dalam bentuk jurnal, karya ilmiah, maupun artikel-artikel dan penulisan hukum lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian yang dilakukan(Muhaimin, 2020).

Adapun subjek dalam data primer adalah Personel Polres Aceh Selatan, lebih tepatnya Kasat Narkoba Aceh Selatan Bapak Muhammad Yunus, S.H, M.H. Selain data primer sebagai data dasar, dalam penelitian ini juga menggunakan Sumber Data Sekunder. Data sekunder adalah penjelasan atas bahan hukum primer, baik dalam bentuk jurnal, karya ilmiah, maupun artikel-artikel dan penulisan hukum lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian yang dilakukan.

C. Temuan dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa bahwa salah satu faktor penting penegakan hukum adalah struktur hukum, yaitu lembaga penegak hukum beserta aparaturnya. Faktor penegak hukum meliputi aparat, organisasi, dan sarana pendukung. Kualitas penegak hukum sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Keberhasilan penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari adanya tiga unsur penting, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Struktur hukum merujuk pada institusi atau aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan yang memiliki tugas dan wewenang menjalankan hukum. Unsur kedua adalah

substansi hukum, yaitu keseluruhan peraturan perundang-undangan, norma, dan putusan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum. Substansi hukum harus jelas, adil, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat agar dapat diterapkan secara efektif. Sementara itu, budaya hukum mencakup nilai, sikap, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum masyarakat menjadi aspek penentu, karena sebaik apapun aturan hukum dan kuatnya aparat penegak hukum, tanpa dukungan budaya hukum yang baik maka penegakan hukum tidak akan berjalan optimal. Dengan demikian, ketiga unsur tersebut saling berhubungan dan harus berjalan seimbang agar tujuan penegakan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai.(Soekanto, 2010)

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku. Penegakan memiliki tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Proses penegakan hukum merupakan salah satu tugas dan wewenang Polri, hal ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba (Fadhlurrahman, 2023).

Beberapa aspek penting penegakan hukum oleh Polri yang pertama ada aspek struktural, ialah penegakan hukum oleh Polri mencakup organisasi yang terstruktur dan kewenangan yang diatur hukum. Sarana dan prasarana memadai, seperti kantor, kendaraan, dan alat komunikasi, mendukung efektivitas kerja. Jumlah dan kompetensi anggota juga berperan penting. Pembiayaan yang cukup menjamin kelancaran operasional. Jika semua aspek terpenuhi, Polri dapat bekerja lebih optimal dan profesional.

Kedua ada aspek kultural, aspek kultural berperan penting dalam mendukung penegakan hukum oleh Polri. Nilai etika, profesionalisme, dan integritas menjadi dasar moral anggota. Hubungan baik dengan masyarakat yang dibangun atas kepercayaan turut menjaga keamanan. Kepercayaan publik meningkat jika Polri transparan dan bertanggung jawab, termasuk saat menindak anggota internal. Prinsip transparansi dan akuntabilitas wajib diterapkan. Penguatan budaya ini mendorong mutu penegakan hukum berkelanjutan (Pemerintah Republik Indonesia, 2002).

Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang pemberantasan dan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba, tetapi juga terhadap tindakan penyalahgunaan narkoba yang berkaitan dengan proses produksi narkoba. Dalam upaya memberikan efek jera, peraturan ini menetapkan sanksi pidana

dalam berbagai bentuk, seperti pidana minimum khusus, pidana penjara selama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, hingga pidana mati. Sanksi-sanksi ini diberikan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Harapannya, dengan adanya pemberatan sanksi pidana ini, upaya pemberantasan tindak pidana narkoba dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang maksimal dalam menekan angka kejahatan narkoba di Indonesia (Rumapea, dkk, 2024).

Dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Aceh Selatan menunjukkan adanya berbagai tantangan dan kendala. Beberapa kasus yang berhasil di ungkap menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba masih aktif dan sulit untuk diberantas sepenuhnya. Salah satu kasus yang mencuat adalah penangkapan seorang pria residivis yang diduga merupakan kurir dan seorang ibu rumah tangga diduga sebagai pemesan. Keduanya warga Tapaktuan dan diduga terlibat dalam Tindak pidana peredaran Narkoba jenis Sabu. Kasi Humas mengungkapkan kedua terduga tersebut ditangkap di tempat yang berbeda, kurir ditangkap terlebih dahulu pada Selasa 21 Januari 2025 sekira pukul 12.30 wib di Gampong Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan. "Dari hasil penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan 1 paket Narkoba jenis Sabu dengan berat Brutto 0,37 (nol koma tigapuluh tuju) gram, yang sebelumnya sempat dibuang oleh kurir sewaktu dikejar karena melarikan diri pada saat diberhentikan oleh petugas di jalan umum Desa Batu Hitam" Jelas Adam sesuai penjelasan Kasatres Narkoba Iptu Narsyah Agustian, S.H.,M.H., bpada Rabu 22 Januari 2025.

Kasus yang selanjutnya yaitu, Polres Aceh Selatan berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba jenis sabu dengan total barang bukti seberat 1.450 gram. Kegiatan Kepolisian Satres Narkoba yang berlangsung selama dua hari, 14 hingga 15 April 2025 ini, berhasil mengamankan 5 (lima) orang terduga pelaku dari sejumlah lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Lima terduga pelaku yang berhasil diamankan masing-masing berinisial SR (25), AF (35), RI (30), AN (31), dan WA (28). Penangkapan bermula dari informasi masyarakat tentang rencana transaksi narkoba di Desa Payateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Tim Opsnal kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan dua terduga pelaku awal, SR dan AF berikut barang bukti sabu seberat 2,11 gram. Dari hasil pengembangan, tim menangkap RI yang merupakan perantara transaksi, lalu mengamankan AN dengan barang bukti sabu seberat 790 gram. Penelusuran berikutnya mengarah pada WA, yang diketahui menyimpan sabu seberat 660

gram di dalam mobil dan rumahnya. Sebagian sabu lainnya ditemukan di rumah orang tuanya di Kabupaten Abdy.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika oleh Polres Aceh Selatan dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu preemtif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif dilakukan dalam bentuk edukasi di sekolah-sekolah dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai narkotika. Sementara itu pendekatan preventif difokuskan pada tindakan pencegahan sebelum terjadi, dengan meningkatkan pengawasan lingkungan yang rentan terhadap peredaran narkotika.

Upaya penegakan hukum juga dilakukan dengan pendekatan represif, yaitu tindakan tegas terhadap pelaku yang telah terbukti terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Program represif yang dilakukan oleh SatresNarkoba Polres Aceh Selatan bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah penyebaran narkotika lebih lanjut. Dengan adanya tindakan tegas dan konsisten, diharapkan peredaran narkotika dapat ditekan secara signifikan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya (personel), kurangnya kesadaran masyarakat, serta sulitnya melacak jaringan peredaran narkotika yang semakin canggih.

Dari berbagai kasus dan operasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Selatan masih menghadapi berbagai kendala dan belum efektif. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya (personel), sehingga sulit untuk diberantas sepenuhnya. Selain itu, faktor kesadaran masyarakat juga berperan dalam peredaran narkotika, terutama di daerah mereka yang sering menjadi tempat peredaran narkotika. Oleh karena itu diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam menangani permasalahan ini, termasuk penguatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan hukum yang lebih efektif.

2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Oleh Polres Aceh Selatan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika

Hambatan yang terjadi secara internal dalam penegakan hukum terhadap Peredaran Narkotika di Wilayah hukum Polres Aceh Selatan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya kesiapan sumber daya manusia, dengan kata lain personel kepolisian. Keterbatasan ini menandakan bahwa masih diperlukan penambahan tenaga sumber daya manusia dengan kualifikasi dan kompetensi yang baik. Selain itu, di perlukan peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendukung dalam rangka memperkuat penegakan hukum

terhadap tindak pidana narkoba. Fenomena ini menyebabkan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian kurang efektif.

Kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam upaya pemberantas narkoba. Masih banyak individu yang enggan melaporkan kejadian penyalahgunaan narkoba di lingkungannya karena dianggap khawatir akan konsekuensi sosial. Sementara itu, keterlibatan perangkat daerah setempat dalam program pencegahan peredaran narkoba juga masih terbatas. Minimnya dukungan dari pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat rehabilitasi turut berkontribusi pada kurangnya efektivitas penegakan hukum. Kepolisian seharusnya lebih aktif dalam menjalin kerja sama dengan berbagai instansi dan elemen masyarakat, seperti Badan Narkotika Nasional, organisasi kemasyarakatan, dan LSM guna mencegah terjadinya peredaran narkoba.

Tantangan lain yang dihadapi adalah sulitnya melacak jaringan kejahatan peredaran narkoba yang semakin luas dan terorganisir dengan baik. Jaringan peredaran narkoba bekerja secara rapi dan rahasia, sehingga membutuhkan strategi khusus untuk mengungkap peredaran barang haram ini. Selain itu, keterbatasan dana operasional juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelidikan dan pengungkapan kasus peredaran narkoba. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, upaya pemberantasan narkoba akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap alokasi dana untuk operasi pemberantasan narkoba agar berjalan secara optimal.

Dari berbagai kasus dan operasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia atau kurangnya personel kepolisian, sehingga sulit untuk diberantas sepenuhnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam menangani permasalahan ini, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kerja sama antarinstitusi, serta optimalisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan hukum yang lebih efektif. (Rumapea, dkk, 2024)

3. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polres Aceh Selatan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba

Polres Aceh Selatan meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat, Lembaga, dan organisasi dalam rangka memperkuat kesadaran hukum dan menjaga ketertiban. Kerja sama ini melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi, instansi, dan tokoh masyarakat, guna mendukung kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan serta menciptakan lingkungan yang aman. Dalam upaya ini, Satuan Reserse Narkoba (SatresNarkoba) Polres Aceh Selatan menerapkan sejumlah strategi.

Pertama, mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba (Hakim, 2023). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya yang kompeten dalam mendukung kerja sama dengan kepolisian. Kedua, guna mengatasi keterbatasan sumber daya manusia (personel) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Ketiga, melakukan operasi rutin di berbagai Lokasi yang beresiko tinggi menjadi tempat peredaran narkoba. Strategi ini sangat efektif dalam menekan angka peredaran narkoba, razia rutin di area rawan dapat menciptakan efek jera bagi para pelaku. Selain itu, komunikasi yang baik antara kepolisian dan tokoh masyarakat berperan penting dalam menjaga wilayah tetap aman dari ancaman narkoba serta mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkoba di wilayah Hukum Polres Aceh Selatan masih belum optimal, meskipun telah dilakukan upaya preemtif, preventif, dan represif sesuai UU No. 35 Tahun 2009. Temuan menunjukkan peningkatan kasus dari 43 kasus pada 2023 menjadi 58 kasus pada 2024, dengan kendala utama berupa keterbatasan personel, sarana prasarana yang kurang memadai, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan semakin terorganisirnya jaringan peredaran narkoba. Faktor-faktor ini membuat pemberantasan belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif berupa penguatan sumber daya aparat, karena Kualitas penegak hukum sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya penegakan hukum tersebut, Untuk itu Polres Aceh Selatan perlu tenaga tambahan dari berbagai Lembaga dan masyarakat untuk mencegah dan menekan angka kasus tindak pidana peredaran narkoba.

Daftar Pustaka

- Fadhlurrahman, I. D. (2023). Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oknum Anggota Polri Di Polres Magelang Kota. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(2), 185.
- Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 280.

- Harahap, A. P. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Penelitian di Polres Subulussalam)*.
- I Gede Santika, N. S. (2019). PERAN SATUAN NARKOBA KEPOLISIAN RESOR BULELENG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG. *Jurnal Hukum Kertha Widya*, 7(1), 99–118.
- Khairi Mustaqbal. (2023). YAUMUNA (LAYANAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK) DI PENGADILAN AGAMA JEMBER PERSPEKTIF TEORI PENEGAKAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO. 19210084.
- Muhaimin. (2020). metode penelitian hukum. In *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1).
- Rumapea, S. L., Rohmy, A. M., & Rumapea, S. L. (2024). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Utara*. 5(November), 179–186.
- Sahir, S. hafni. (2022). *Buku ini di tulis oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta di Lindungi oleh Undang-Undang Telah di Deposit ke Repository UMA pada tanggal 27 Januari 2022*.
- Simangunsong, F. (2014). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta). *Journal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, 8(1), 1–10.
- Soekanto, S. (2010). *Penegakan Hukum Soerjono Soekanto*.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 12 (2009).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1999 1 (2002).

